



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1139, 2014

KEMENKEU. Pajak Pertambahan Nilai. Pajak Penjualan. Barang Mewah. Tidak Diberikan Pembebasan. Pembayaran Kembali. Tata Cara.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 160/PMK.03/2014

TENTANG

TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata Cara Pembayaran Kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang Seharusnya Tidak Diberikan Pembebasan oleh Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya;

Mengingat : Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 tentang Pemberian Pembebasan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah Kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan

Internasional Serta Pejabatnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5425);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Perwakilan Negara Asing adalah perwakilan diplomatik, dan/atau perwakilan konsuler yang diakreditasikan kepada pemerintah Republik Indonesia, termasuk perwakilan tetap/misi diplomatik yang diakreditasikan kepada Sekretariat ASEAN, organisasi internasional yang diperlakukan sebagai perwakilan diplomatik/konsuler serta misi khusus, dan berkedudukan di Indonesia.
2. Pejabat Perwakilan Negara Asing adalah kepala beserta staf Perwakilan Negara Asing, kecuali staf yang merupakan Warga Negara Indonesia.
3. Badan Internasional adalah suatu badan Perwakilan Organisasi Internasional di bawah Perserikatan Bangsa Bangsa, badan-badan dibawah Perwakilan Negara Asing dan Organisasi/Lembaga Asing lainnya yang melaksanakan kerja sama teknik yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia.
4. Pejabat Badan Internasional adalah kepala, pejabat/staf, dan tenaga ahli Badan Internasional yang telah mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Indonesia untuk menjalankan tugas atau jabatan di Indonesia, kecuali staf dan/atau tenaga ahli yang merupakan Warga Negara Indonesia.
5. Surat Dispensasi Pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau Pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang atas Perolehannya Dibebaskan dari Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disebut Surat Dispensasi adalah surat keterangan yang menyatakan bahwa atas pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Barang Kena Pajak kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali.

Pasal 2

- (1) Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah dalam jangka waktu 4 (empat) tahun sejak diperoleh, wajib membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan.
- (2) Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabat Perwakilan Negara Asing dan Pejabat Badan Internasional yang mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak yang atas perolehannya dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai, wajib membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai yang dibebaskan.
- (3) Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibayar kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak dapat dimintakan kembali.

Pasal 3

- (1) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat pemindahtanganan Barang Kena Pajak.
- (2) Kewajiban pembayaran kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak saat pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
- (3) Pembayaran kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disetorkan ke Kas Negara dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Surat Setoran Pabean, Cukai, dan Pajak (SSPCP).
- (4) Pengisian Surat Setoran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan petunjuk sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 4

- (1) Dalam hal pemindahtanganan Barang Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) dilakukan kepada sesama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang telah dibebaskan tidak perlu dibayar kembali.

- (2) Dalam hal pemindahtanganan Barang Kena Pajak berupa kendaraan bermotor, Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atas impor atau perolehannya dapat tidak dibayar kembali apabila Perwakilan Negara Asing atau Badan Internasional serta pejabatnya yang menerima kendaraan bermotor tersebut memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai tata cara penerbitan Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah kepada Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya.
- (3) Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, dan/atau Pejabat Badan Internasional penerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau penerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengajukan permohonan Surat Dispensasi kepada Menteri Keuangan melalui:
 - a. Menteri Luar Negeri atau pejabat yang ditunjuk; atau
 - b. Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau pejabat yang ditunjuk menyampaikan permohonan Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing dengan dilampiri:
 - a. Surat rekomendasi dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara atau Pejabat yang ditunjuk;
 - b. Surat Keterangan Bebas Pajak Pertambahan Nilai atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan;
 - c. Invoice pada saat perolehan atau dokumen yang dapat dipersamakan; dan
 - d. Bukti-bukti pendukung yang dipersyaratkan oleh Kementerian Luar Negeri atau Kementerian Sekretariat Negara.

Pasal 5

- (1) Direktur Jenderal Pajak menugaskan Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing untuk melakukan penelitian terhadap permohonan Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3).

- (2) Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak harus memberikan keputusan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak permohonan Surat Dispensasi diterima.
- (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa:
 - a. Surat Dispensasi, dalam hal permohonan dikabulkan; atau
 - b. Surat penolakan, dalam hal permohonan tidak dikabulkan.
- (4) Tata cara pemberian dan penatausahaan Surat Dispensasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (5) Bentuk dan petunjuk pengisian Surat Dispensasi adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Agustus 2014
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Agustus 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

1. NPWP
Diisi dengan 00.000.000.0.XXX.000. (XXX adalah kode KPP Badan dan Orang Asing). Dalam hal Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali memiliki NPWP, maka diisi dengan NPWP Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau pejabat tersebut.
2. Nama WP
Diisi dengan nama Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali.
3. Alamat WP
Diisi dengan alamat Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang melakukan pembayaran kembali di Indonesia.
4. Kode Akun Pajak
Diisi dengan 411211 untuk PPN atau 411221 untuk PPnBM
5. Kode jenis Setoran
Diisi dengan 199
6. Uraian Pembayaran
Diisi dengan
“Pembayaran kembali PPN atau PPnBM atas SKB/SKPLB PPN atau PPN dan PPnBM Nomor.... tanggal.....”
7. Masa Pajak
Diisi dengan Masa Pajak terjadinya pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
8. Tahun Pajak
Diisi dengan Tahun Pajak terjadinya pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
9. Jumlah Pembayaran
Diisi dengan jumlah PPN atau PPnBM yang dibayar.
10. Tanggal
Diisi dengan tanggal dilakukan pembayaran.
11. Nama Jelas
Diisi dengan nama penyeter.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

**TATA CARA PEMBERIAN DAN PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI
PEMINDAHTANGANAN BARANG KENA PAJAK ATAU
PENGALIHMANFAATAN JASA KENA PAJAK**

I. UMUM

1. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya yang melakukan pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah dibebaskan dari pengenaan Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN atau PPN dan PPnBM), wajib membayar kembali Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dibebaskan.
2. Perwakilan Negara Asing dan Badan Internasional serta Pejabatnya tidak perlu membayar kembali PPN atau PPN dan PPnBM yang telah dibebaskan setelah memperoleh Surat Dispensasi yang diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak.
3. Surat Dispensasi sebagaimana dimaksud pada angka 2 diperlukan untuk setiap kali pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak yang telah dibebaskan dari pengenaan PPN atau PPN dan PPnBM.
4. Permohonan Surat Dispensasi diajukan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara.
5. Permohonan Surat Dispensasi diajukan untuk setiap surat keterangan bebas PPN atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) atas Barang Kena Pajak yang akan dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang akan dialihmanfaatkan.
6. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak memberikan keputusan pemberian Surat Dispensasi dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak permohonan Surat Dispensasi diterima dari Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara.

II. PENATAUSAHAAN SURAT DISPENSASI

Surat Dispensasi diterbitkan oleh Kepala KPP Badan dan Orang Asing atas nama Direktur Jenderal Pajak kepada pemohon Surat Dispensasi/penerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak dan ditembuskan kepada:

- a. Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, atau pejabat yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak;
- b. Direktur Fasilitas Diplomatik Kementerian Luar Negeri/Kepala Biro Kerjasama Teknik Luar Negeri Kementerian Sekretariat Negara.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI

LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 NOMOR 160/PMK.03/2014
 TENTANG TATA CARA PEMBAYARAN KEMBALI PAJAK
 PERTAMBAHAN NILAI ATAU PAJAK PERTAMBAHAN
 NILAI DAN PAJAK PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH
 YANG SEHARUSNYA TIDAK DIBERIKAN PEMBEBASAN
 OLEH PERWAKILAN NEGARA ASING DAN BADAN
 INTERNASIONAL SERTA PEJABATNYA

I. CONTOH BENTUK SURAT DISPENSASI

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT DISPENSASI

Nomor : SD- (1)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak atas nama Direktur Jenderal Pajak dengan ini menerangkan bahwa atas pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak di bawah ini (2):

No	Nama BKP dan/atau JKP*)	Kuantum	DPP (Rp)	PPN yang Terutang (Rp)	PPnBM yang Terutang (Rp)	Keterangan
-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-

yang diberikan pembebasan PPN atau PPN dan PPnBM berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB) atau Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) PPN atau PPN dan PPnBM: (3)

Nomor SKB/SKPLB :
 Tanggal :
 Tanggal perolehan :

kepada Perwakilan Negara Asing/Badan Internasional/Pejabat*): (4)

Nama Instansi :
 Alamat :
 Nama Pejabat :
 Jabatan :

Sesuai dengan surat rekomendasi(5)..... nomor, tanggaldan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2013 maka atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah yang seharusnya dibayar kembali atas pemindahtanganan Barang Kena Pajakatau pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajakkepada (6):

Nama Instansi :
 Alamat :
 Nama Pejabat :
 Jabatan :

diberikan dispensasi untuk tidak dilakukan pembayaran kembali atas Pajak Pertambahan Nilai atau Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tersebut.

Demikian untuk dipergunakan seperlunya.

..... (7)...

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak Badan dan Orang Asing

..... (8)...

NIP

*) coret yang tidak perlu

I. PETUNJUK PENGISIAN SURAT DISPENSASI PPN

1. Nomor Dispensasi diisi sesuai dengan tata cara penomoran yang berlaku
2. Tabel BKP atau JKP

Kolom 1 : Cukup Jelas.

Kolom 2 : Cukup Jelas.

Dalam hal rincian nama dan jenis Barang Kena Pajak tidak dapat ditampung dalam satu lembar surat dispensasi, maka dapat dibuat dalam lampiran tersendiri yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat dispensasi dan setiap lampiran ditandatangani oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak serta dibubuhi cap Kantor Pelayanan Pajak, sedangkan kolom (2) diberi catatan "Rincian BKP terlampir"

Contoh Daftar Rincian BKP

No.	Nama/Jenis BKP/JKP	Kuantum	DPP (Rp)
1.	BKP A	1 buah	1.000.000
2.	BKP B	2 unit	5.000.000
3.	BKP C	3 pcs	7.000.000
4.	Dst		
Total			

Kolom 3 : Cukup Jelas.

Kolom 4 : Diisi dengan Dasar Pengenaan Pajak sesuai dengan perhitungan pada surat dispensasi.

Kolom 5 : Diisi dengan PPN yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungan dalam surat dispensasi.

Kolom 6 : Diisi dengan PPnBM yang seharusnya dibayar kembali sesuai dengan perhitungan dalam surat dispensasi.

Kolom 7 : Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan.

3. SKB/SKPLB PPN

Nomor SKB/SKPLB : Diisi dengan Nomor SKB/SKPLB PPN. Dalam hal impor BKP, diisi dengan nomor Keputusan Pembebasan Bea Masuk.

Tanggal : Diisi dengan tanggal penerbitan SKB/SKPLB PPN.

Tanggal perolehan : Diisi dengan saat impor/perolehan BKP/JKP.

4. Nama dan Alamat

Nama Instansi : Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak.

Alamat : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing,

- Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang memindahtangankan Barang Kena Pajak atau mengalihmanfaatkan Jasa Kena Pajak di
- Nama Pejabat : Indonesia
- Jabatan : Diisi dengan nama pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN
Diisi dengan jabatan dari pejabat yang yang tercantum pada SKB PPN
5. Surat rekomendasi, nomor dan tanggal
- Surat Rekomendasi : Diisi dengan penerbit surat rekomendasi yaitu Menteri Luar Negeri atau Menteri Sekretaris Negara
- Nomor : Diisi dengan nomor Surat Rekomendasi.
- Tanggal : Diisi dengan tanggal Surat Rekomendasi.
6. Penerima Barang Kena Pajak yang dipindahtangankan atau Jasa Kena Pajak yang dialihmanfaatkan
- Nama Instansi : Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang menerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau menerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
- Alamat : Alamat kedudukan Perwakilan Negara Asing, Badan Internasional, Pejabat Perwakilan Negara Asing, atau Pejabat Badan Internasional yang menerima pemindahtanganan Barang Kena Pajak atau menerima pengalihmanfaatan Jasa Kena Pajak.
- Nama Pejabat : Diisi dengan nama pejabat yang memohon Surat Dispensasi.
- Jabatan : Diisi dengan jabatan dari pejabat yang memohon Surat Dispensasi.
7. Tempat dan Tanggal Surat Dispensasi
Diisi dengan tempat dan tanggal Surat Dispensasi.
8. Pengesahan Surat Dispensasi
Diisi dengan tanda tangan, nama dan NIP Kepala KPP Badan dan Orang Asing serta dibubuhi cap KPP Badan dan Orang Asing.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMAD CHATIB BASRI